



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN
Nomor: 016/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan melalui surat Nomor 130/AGS-SMD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

Informasi terkait dasar hukum dan data yang ada sehingga Lurah Rawa Makmur dalam hal ini Bapak M Dahlan SSTP, Msi bersedia menerbitkan dan mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 20 Maret 2012 No 470/18/RM-III/2012 kepada Dasimah binti H Nurdin HB, Rahmad bin H Nurdin HB, Susilawati binti H Nurdin HB, Rudiansyah bin H Nurdin HB, Ayu Nita binti H Nurdin HB dengan saksi saksinya H Helmi dan Cahaya (copy terlampir) mengingat pada sekitar tahun itu H Nurdin HB adalah suami dari Marsianah yang sah secara hukum karena memiliki buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah No 275/43/IX/1990

Menimbang bahwa hingga batas waktu dalam memberikan jawaban permohonan informasi Termohon tidak ada memberikan jawaban. Kemudian Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2023 melalui surat Nomor 131/AGS-SMD/VIII/2023 perihal Keberatan atas diabaikannya Permohonan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 10 Juli 2023 No 130/AGS-SMD/VII/2023, Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon.

Menimbang Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Sengketa Informasi, yang diterima pada tanggal 1 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan pada tanggal 22 Januari 2024, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak bahwa pada hari Senin, 18 Maret 2024 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Agus Sindoro : Beralamat di Jl. Yos Sudarso no 11 Kelurahan Karangmumus Kecamatan Samarinda Kota.

Dalam persidangan Marsianah selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Agus Sindoro, Zainal Arifin SH, Arbayah SH melalui Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2023.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Kelurahan Rawa Makmur : Beralamat di Jl. Ampera No.01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Dalam persidangan dihadiri oleh Idiansyah sesuai dengan Surat Tugas Kuasa nomor 441.4/16/400.02.01 pada tanggal 19 Januari 2024

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik melalui kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Informasi terkait dasar hukum dan data yang ada sehingga Lurah Rawa Makmur dalam hal ini Bapak M Dahlan SSTP, Msi bersedia menerbitkan dan mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 20 Maret 2012 No 470/18/RM-III/2012 kepada Dasimah binti H Nurdin HB, Rahmad bin H Nurdin HB, Susilawati binti H Nurdin HB, Rudiansyah bin H Nurdin HB, Ayu Nita binti H Nurdin HB dengan saksi saksinya H Helmi dan Cahaya (copy terlampir) mengingat pada sekitar tahun itu H Nurdin HB adalah suami dari Marsianah yang sah secara hukum karena memiliki buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah No 275/43/IX/1990

Pasal 2 : Bahwa Termohon telah memenuhi permintaan informasi dari Pemohon

Pasal 3 : Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyatakan MEDIASI BERHASIL dan tidak melanjutkan ke proses Adjudikasi Nonlitigasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak, dan pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 18 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yaitu **Imran Duse** selaku Ketua, **Indra Zakaria** dan **Erni Wahyuni** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Rimawati** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Imran Duse)

Anggota Majelis

TTD

(Indra Zakaria)

Anggota Majelis

TTD

(Erni Wahyuni)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 18 Maret 2024

